



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2900/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nur Chalimah binti Bonari, Umur 71 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Kebonsari Tengah No. 98 RT 006 RW 002 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Kota Surabaya

Pemohon I;

Atteno bin Bonari, Umur 66 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat kediaman di Jalan Pisang 26 RT 002 RW 001 Kel. Sruni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo

Pemohon II;

Jayati binti Bonari, Umur 60 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Jalan Pagesangan No. 5 RT 003 RW 001 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Kota Surabaya, **Pemohon III;**

Ruminah binti Bonari, Umur 56 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Pagesangan No. 5 RT 003 RW 001 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Kota Surabaya, **Pemohon IV;**

Asmari bin Bonari, Umur 54 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Jalan Pagesangan No. 5 RT 003 RW 001 Kel.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.2900/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pagesangan Kec. Jambangan Kota Surabaya, **Pemohon V;**

Titik Setiya Rahayu binti Samidjan, Umur 45 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Pagesangan No. 5 RT 003 RW 001 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Kota Surabaya

Pemohon VI;

Ririn Maryati binti Samidjan, Umur 38 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Pagesangan No. 5 RT 003 RW 001 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Kota Surabaya

Pemohon VII;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 September 2023 dengan register perkara Nomor 2900/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Bonari bin Sumo semasa hidupnya menikah dengan Kasanah binti Imam pada tahun 1943 di wilayah Pagesangan Kec. Jambangan Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 6 orang anak, bernama:

- a. Nur Chalimah binti Bonari;
- b. Atteno bin Bonari;
- c. Jayati binti Bonari;
- d. Rumelah binti Bonari;
- e. Ruminah binti Bonari;
- f. Asmari bin Bonari;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.2900/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2005 Pewaris / Bonari bin Sumo telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Sumo meninggal lebih dahulu pada tahun 1922, dan ibu kandungnya yang bernama Sarmina juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1946 dan demikian juga dengan anak kandung Pewaris yang bernama Rumelah binti Bonari juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 19 Maret 1991;
4. Bahwa semasa hidup anak kandung Pewaris yang bernama Rumelah binti Bonari pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Samidjan bin Ridjo pada tanggal 29 April 1974 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 413/90/IV/1974 yang tercatat di KUA Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang bernama:
 - a. Titik Setiya Rahayu binti Samidjan;
 - b. Ririn Maryati binti Samidjan;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Bonari bin Sumo adalah:
 1. Kasanah binti Imam (Sebagai Isteri);
 2. Nur Chalimah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 3. Atteno bin Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 4. Jayati binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 5. Ruminah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 6. Asmari bin Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 7. Titik Setiya Rahayu binti Samidjan (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari);
 8. Ririn Maryati binti Samidjan (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari);
6. Bahwa kemudian isteri Pewaris yang bernama Kasanah binti Imam telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2008;
7. Bahwa, ketika Kasanah binti Imam meninggal dunia ayahnya yang bernama Imam meninggal lebih dahulu pada tahun 1974, dan ibu

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.2900/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama Rohima juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1963;

8. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Kasanah binti Imam adalah:

1. Nur Chalimah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
2. Atteno bin Bonari (Sebagai Anak Kandung);
3. Jayati binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
4. Ruminah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
5. Asmari bin Bonari (Sebagai Anak Kandung);
6. Titik Setiya Rahayu binti Samidjan (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari);
7. Ririn Maryati binti Samidjan (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari);

9. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Pagesangan No 05 RT 003 RW 001 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Kota Surabaya, dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

11. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Bonari bin Sumo untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Bonari bin Sumo yang meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2005 adalah;
 1. Kasanah binti Imam (Sebagai Isteri);
 2. Nur Chalimah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 3. Atteno bin Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 4. Jayati binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.2900/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ruminah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 6. Asmari bin Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 7. Titik Setiya Rahayu binti Samidjan (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari);
 8. Ririn Maryati binti Samidjan (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari);
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Kasanah binti Imam yang meninggal dunia pada tanggal 17 November 2008 adalah;
1. Nur Chalimah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 2. Atteno bin Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 3. Jayati binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 4. Ruminah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 5. Asmari bin Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 6. Titik Setiya Rahayu binti Samidjan (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari);
 7. Ririn Maryati binti Samidjan (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruminah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.2900/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ririn Maryati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Chalimah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Atteno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jayati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Titik Setiya Rahayu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ririn Maryati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ruminah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asmari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Chalimah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.11;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.2900/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atteno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jayati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bonari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan atas nama Bonari dengan Kasanah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kasanah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bonari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kasanah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rumelah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 413/90/IV/1974, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan nomor B.393/Kua.13.29.07/Pw.01/08/2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.21;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.2900/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titik Setiya Rahayu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.22;

B.SAKSI :

1. Usri binti Uman, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pagesangan RT 003 RW 001 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bonari bin Sumo;
- Bahwa setahu saksi Bonari bin Sumo meninggal dunia tanggal 19 Mei 2005, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, almarhum Bonari bin Sumo dengan Kasanah binti Imam telah dikaruniai 6 orang anak, bernama Nur Chalimah binti Bonari, Atteno bin Bonari, Jayati binti Bonari, Rumelah binti Bonari, Ruminah binti Bonari dan Asmari bin Bonari;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Rumelah binti Bonari juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 19 Maret 1991, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Samidjan bin Ridjo dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Titik Setiya Rahayu binti Samidjan dan Ririn Maryati binti Samidjan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Bonari bin Sumo telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Bonari bin Sumo;
- Bahwa istri almarhum Bonari bin Sumo yang bernama Nur Chalimah binti Bonari juga meninggal dunia pada tahun 2008, dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.2900/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sutri binti Paeran, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pagesangan RT 003 RW 001 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bonari bin Sumo;
- Bahwa setahu saksi Bonari bin Sumo meninggal dunia tanggal 19 Mei 2005, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, almarhum Bonari bin Sumo dengan Kasanah binti Imam telah dikaruniai 6 orang anak, bernama Nur Chalimah binti Bonari, Atteno bin Bonari, Jayati binti Bonari, Rumelah binti Bonari, Ruminah binti Bonari dan Asmari bin Bonari;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Rumelah binti Bonari juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 19 Maret 1991, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Samidjan bin Ridjo dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Titik Setiya Rahayu binti Samidjan dan Ririn Maryati binti Samidjan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Bonari bin Sumo telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Bonari bin Sumo;
- Bahwa istri almarhum Bonari bin Sumo yang bernama Nur Chalimah binti Bonari juga meninggal dunia pada tahun 2008, dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris. Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.2900/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah benama Kasanah binti Imam (Sebagai Isteri), Nur Chalimah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung), Atteno bin Bonari (Sebagai Anak Kandung), Jayati binti Bonari (Sebagai Anak Kandung), Ruminah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung), Asmari bin Bonari (Sebagai Anak Kandung), Titik Setiya Rahayu binti Samidjan (Sebagai Cucu / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari) dan Ririn Maryati binti Samidjan (Sebagai Cucu / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari) sebagai ahli waris dari almarhum Bonari bin Sumo, yang meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2005 dan Nur Chalimah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung), Atteno bin Bonari (Sebagai Anak Kandung), Jayati binti Bonari (Sebagai Anak Kandung), Ruminah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung), Asmari bin Bonari (Sebagai Anak Kandung), Titik Setiya Rahayu binti Samidjan (Sebagai Cucu / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari) dan Ririn Maryati binti Samidjan (Sebagai Cucu / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari) sebagai ahli waris Almarhumah Kasanah binti Imam yang meninggal dunia pada tanggal 17 November 2008;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.22 serta saksi-saksi yaitu Usri binti Uman dan Sutri binti Paeran;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.22 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Suabaya, bahwa Kasanah binti Imam (Sebagai Isteri), Nur Chalimah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung), Atteno bin

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.2900/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonari (Sebagai Anak Kandung), Jayati binti Bonari (Sebagai Anak Kandung), Ruminah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung), Asmari bin Bonari (Sebagai Anak Kandung), Titik Setiya Rahayu binti Samidjan (Sebagai Cucu / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari) dan Ririn Maryati binti Samidjan (Sebagai Cucu / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari) sebagai ahli waris dari almarhum Bonari bin Sumo, yang meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2005 dan Nur Chalimah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung), Atteno bin Bonari (Sebagai Anak Kandung), Jayati binti Bonari (Sebagai Anak Kandung), Ruminah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung), Asmari bin Bonari (Sebagai Anak Kandung), Titik Setiya Rahayu binti Samidjan (Sebagai Cucu / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari) dan Ririn Maryati binti Samidjan (Sebagai Cucu / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari) sebagai ahli waris Almarhumah Kasanah binti Imam yang meninggal dunia pada tanggal 17 November 2008, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Bonari bin Sumo meninggal dunia tanggal 19 Mei 2005, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, almarhum Bonari bin Sumo dengan Kasanah binti Imam telah dikaruniai 6 orang anak, bernama Nur Chalimah binti Bonari, Atteno bin Bonari, Jayati binti Bonari, Rumelah binti Bonari, Ruminah binti Bonari dan Asmari bin Bonari;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Rumelah binti Bonari juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 19 Maret 1991, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Samidjan bin Ridjo dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Titik Setiya Rahayu binti Samidjan dan Ririn Maryati binti Samidjan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Bonari bin Sumo telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Bonari bin Sumo;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.2900/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri almarhum Bonari bin Sumo yang bernama Nur Chalimah binti Bonari juga meninggal dunia pada tahun 2008, dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Bonari bin Sumo, Nur Chalimah binti Bonari dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Bonari bin Sumo, Nur Chalimah binti Bonari dengan Para Pemohon yaitu antara pewaris dengan anak kandung dan cucu;
- Bahwa Bonari bin Sumo dan Nur Chalimah binti Bonari meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Bonari bin Sumo, Nur Chalimah binti Bonari dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.2900/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bonari bin Sumo, yang meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2005 adalah;
 - 2.1 Kasanah binti Imam (Sebagai Isteri);
 - 2.2 Nur Chalimah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 - 2.3 Atteno bin Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 - 2.4 Jayati binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 - 2.5 Ruminah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 - 2.6 Asmari bin Bonari (Sebagai Anak Kandung);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.2900/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7 Titik Setiya Rahayu binti Samidjan (Sebagai Cucu / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari);
- 2.8 Ririn Maryati binti Samidjan (Sebagai Cucu / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari);
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Kasanah binti Imam yang meninggal dunia pada tanggal 17 November 2008 adalah;
 - 3.1 Nur Chalimah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 - 3.2 Atteno bin Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 - 3.3 Jayati binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 - 3.4 Ruminah binti Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 - 3.5 Asmari bin Bonari (Sebagai Anak Kandung);
 - 3.6 Titik Setiya Rahayu binti Samidjan (Sebagai Cucu / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari);
 - 3.7 Ririn Maryati binti Samidjan (Sebagai Cucu / Ahli Waris Pengganti dari Rumelah binti Bonari);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.2900/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ttd **Drs. Tontowi, S.H, M.H.**

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.425.000,00
PNBP	Rp	70.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.645.000,00

(satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.2900/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)